



PUTUSAN

Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan terakhir SMK, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 08 Mei 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
6. Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat selaku istri dan kewajiban Tergugat selaku suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Tergugat selalu duduk di rumah saja dan tidak berusaha mencari pekerjaan, bahkan Tergugat hanya mempertahankan pekerjaannya sebagai pelaut, akan tetapi tidak kunjung berlayar;
8. Bahwa pada bulan Desember 2017, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang disaksikan oleh paman Penggugat;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Penggugat;
10. Bahwa setelah itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami istri pada umumnya dan selama itu juga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selalu duduk di rumah saja dan tidak berusaha mencari pekerjaan;
- b. Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang disaksikan oleh paman Penggugat;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- d. Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

12. Bahwa pihak keluarga dan orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat sekarang bertempat kediaman di rumah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PLN, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat sekarang bertempat kediaman di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Mei 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini selama 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1436 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga perkara ini diputus selama 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaran yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ج لاصملا ب ل ج ي لاء م د ق م

د س ا ف م ل ا ع ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 258.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp 349.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2018/PA.TBK